

## CONTOH KASUS SUATU TINDAKAN PIDANA KORUPSI UNTUK DITELAAH SECARA HUKUM, DEMI Mencari KEPASTIAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA ( UU No.31 Thn 1999 dan revisinya UU No.20 Thn 2001 ) dan UU. Money Laundering dan KUHP di Indonesia

### *ILLUSTRASI KASUS A : ( Kejadian berlangsung sejak September 2002 s/d Agustus 2003)*

1. A adalah Warga negara Indonesia, sebagai pengusaha sejak tahun 1982 dan mempunyai beberapa perusahaan, B adalah Warga Negara Asing ( Belanda )
2. A & B berpartner usaha di bidang Pertambangan Marmer sejak tahun 1997 di NTT, A & B mempunyai beberapa Perusahaan pertambangan marmer, karena mempunyai beberapa lokasi penambangan Marmer, salah satu perusahaan tersebut sudah melakukan eksploitasi terhadap Gunung Marmernya, sehingga menurut Akuntansi Pertambangan sudah dapat membukukan Cadangan Deposit Marmernya dengan harga jual terendah yang berlaku dipasaran dan masuk AKTIVA NERACA PERUSAHAAN, karena merencanakan melakukan ekspor ke Italy, maka diperlukan perhitungan deposit Gunung Marmernya oleh perusahaan GEOLOGIS INDEPENDENT.
3. Dengan dasar Peraturan Akuntansi Pertambangan Indonesia dan Perhitungan Geologis Independent, maka perusahaan marmer ini mempunyai cadangan deposit sebesar 50.750.0000 M3 Ton dengan harga jual sesuai kualitasnya yaitu US.\$ 15 / M3 ton dalam bentuk blok untuk itu dapat dihitung bahwa Nilai Aktiva Perusahaan pada “ BARANG DLM PROSES “ adalah  $50\% \times 50.750.000 \text{ M3} \times \text{US.}\$ 15 = \text{US.}\$ 380.625.000,00$  ( 50% disini adalah safety factor yang harus diperhitungkan, karena produksi belum semua dilakukan )
4. Setiap tahun sejak tahun 1998, A selalu diajak B ke eropa, untuk melakukan transaksi bisnis & melakukan penawaran produk marmernya di Italy, B telah 2x mendatangkan Investor/Buyer dari Italy ke NTT, dalam rangka berpartner sebagai Investor maupun sebagai Buyer Marmer, yaitu pada tahun 1999 & 2001, tetapi karena sebagai investor tdk ada Jaminan Investasi dari Pemerintah, maka mereka mengundurkan diri, tetapi sebagai buyer mereka setuju, sambil meminta contoh Marmer yang telah diproduksi. ( A memandang B adalah suatu partner yang mempunyai reputasi bagus dan mempunyai hubungan internasional yang cukup baik, & juga mempunyai usaha di belanda yang cukup besar dan baik dalam bidang Garment )
5. A pada tahun 2001 telah kehabisan modal, karena B memandang A adalah partner yang dapat diandalkan, maka A tetap mendapatkan saham diperusahaan Marmernya dan juga mendapatkan gaji sebagai

professional pada perusahaan milik si B lainnya, dengan jabatan sebagai Controller untuk semua unit usaha milik B.

6. A sebagai WNI mempunyai hubungan baik dengan perbankan, salah satunya adalah bank Pemerintah no.2 terbesar di Indonesia, maka B meminta tolong kepada A, agar mencarikan Kredit Investasi untuk usaha marmernya di Bank tersebut, setelah pertemuan beberapa kali dengan pejabat bank tersebut dan pejabat bank itupun telah melihat semua unit usaha si B, timbul keyakinan pejabat Bank tersebut untuk memberikan kredit (dianggap usaha marmer tersebut Bankable dan feasible untuk dapat kredit Rp. 25. Milyard).
7. A pun mengenalkan si B pada pejabat Bank tersebut adalah sebagai pemilik semua usaha tersebut, walaupun namanya tidak ada dalam akte perusahaan, tapi dia menaruh nominee ( wakil usaha : saudara, teman dekat ) dalam perusahaan tersebut, & pejabat Bank tersebut yakin, karena faktanya adalah memang begitu adanya.
8. Karena Decision Maker adalah si B, maka pada suatu saat pejabat bank tersebut melakukan pertemuan dengan si B, dengan maksud melakukan pembicaraan lanjutan kredit tersebut. Kemudian suatu waktu si B memanggil si A, dan mengatakan akan mendapatkan Kredit dalam jangka pendek (FUNDS RAISING) dari bank tersebut, maka si A disuruh oleh si B, agar menyerahkan Assets miliknya senilai Rp. 200. Milyard kepada Pejabat Bank tersebut, inipun dilakukan oleh si A dan menyerahkan Asset senilai Rp. 200 Milyard sebagai Jaminan Kredit yang akan diberikan oleh Bank tersebut.
9. Pada waktu itu si A akan melakukan ibadah Umroh ke Mekah, maka dia minta ijin kepada si B untuk selama 1 bulan tidak masuk kantor, karena persyaratan pembukaan rekening pada Bank tersebut telah dilakukan atas nama si A dengan menggunakan perusahaan lain ( PT.X ) milik si B ( dalam perusahaan ini A, adalah mutlak hanyalah nominee si B dan pejabat Bank ybs juga mengetahuinya ), maka si B meminta agar si A menanda tangani beberapa kop surat kosong, kop surat yang bermeterai, warkat-2 bank, buku check dan giro agar pelaksanaan administrasi kredit dapat berlangsung, walaupun si A tidak berada ditempat.
10. Karena telah berpartner lama dengan B ( dan telah yakin reputasi usaha si B dan juga sebagai professional yang digaji ), maka dengan iktikad baik dan sangat percaya kepada B, si A menanda tangani hal-hal diatas yang dimaksud dalam no.9. Dan benar menurut si B pada saat si A sedang umroh, mendapat telpun dari B di Indonesia, bahwa telah ada kredit yang cair.
11. A kemudian pulang ke Indonesia dan aktif lagi sebagai professional dengan jabatan Controller pada perusahaan si B yang baru dibelinya dan berusaha dalam bidang Oil Trading & Kapal Tangker, dengan jabatan baru ini, maka A tidak aktif pada perusahaan (PT.X) yang mendapat kredit dari Bank tersebut , dan PT.X sepenuhnya dijalankan oleh si B. Dan selama kurun waktu itu, memang banyak investasi

pembelian peralatan impor yang dilakukan oleh B untuk usaha pertambangan marmer dan alat-2 impor untuk membangun pabrik pemotongan Marmer ( yaitu dari bentuk Blok diproduksi menjadi bentuk lantai ), si A mendapat berita ini dari salah satu manager perusahaan marmer tersebut.

12. Selang 4 bulan kemudian, karena akhir tahun Buku, maka si B meminta kepada semua Direksi atau Nominee dari si B pada semua unit usahanya, agar melakukan pertanggung jawaban usaha dan Laporan Tutup Tahun Buku periode yang bersangkutan, yaitu tahun 2002. Karena A juga merupakan Nominee pada PT.X yang dapat kredit, maka dia melakukan pemeriksaan data-data keuangan pada PT.X, dimana si A menemukan banyaknya pemasukan dan pengeluaran keuangan yang cukup besar dan disebutkan sebagai investasi luar negeri, dengan tanpa didukung bukti ekstern maupun intern, sehingga A menanyakan pada staf keuangan dan dijawab, agar menanyakan kepada B saja, karena staf tersebut tidak berhak menjawab dan ini merupakan instruksi dari si B.
13. Karena rasa tanggung jawab professional, maka si A menanyakan kepada si B, tetapi ternyata si B marah-marah dan memecat si A, dan si A akhirnya mengundurkan diri secara resmi dari semua kelompok usaha si B.
14. 1 bulan setelah pengunduran diri si A, si B menelpun si A dan meminta ketemu untuk membicarakan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak sehubungan sebagai Partner usaha tambang marmer di NTT dan Nominee pada perusahaan si B, karena si A sudah tersinggung dengan arogansi si B, maka A tidak mau berpartner usaha lagi dengan B dan menyerahkan saham miliknya kepada B tanpa ganti rugi dan kemudian si B juga menyerahkan PT.X yang kebetulan si A adalah nomineenya.
15. Sehubungan dengan no.14 diatas, khusus PT.X dengan perjanjian antara A dan B yang juga diketahui oleh pejabat bank yang memberikan kredit, bahwa semua transaksi hutang atau piutang kepada Bank atau kepada Pihak ketiga yang dilakukan oleh B lewat PT.X pada periode September s/d Desember 2002, adalah tetap menjadi tanggung jawab si B. Dan transaksi setelah itu adalah menjadi tanggung jawab si A, karena PT.X telah menjadi milik A dengan rekan-2 usaha lainnya.
16. PT.X telah tidak aktif lagi menggunakan jasa perbankan di Bank ybs, maka pada bulan Mei 2003 menutup rekening Banknya secara resmi dibank ybs dan mengambil sisa dana cash sebesar Rp 175 juta dan juga mengembalikan semua warkat-warkat bank, sisa buku check dan buku giro yang ada. ( pada saat itu si A sempat bertemu pejabat bank yang memberikan kredit pada si B dan mengatakan silahkan menutup rekening PT.X dan bercerita bahwa si B cukup baik reputasinya didalam melakukan pembayaran kredit yang telah diberikan ).

17. Dengan penjelasan pejabat bank ybs dan aktivitas penutupan rekening Bank PT.X ini, maka si A mendapatkan suatu informasi yang akurat dan si A mendapatkan jawaban yang berdasarkan logika umum maupun logika khusus ( bahwa bank tidak pernah menagih suatu kewajiban apapun sejak PT.X telah menjadi milik si A ), bahwa PT.X sudah tidak mempunyai kewajiban/outstanding/hutang kepada Bank, karena tindakan si B pada saat PT.X dijalankan sepenuhnya oleh si B.
18. Tetapi pada bulan Oktober 2003, ternyata Bank ybs, melaporkan adanya tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kelompok usaha si B senilai US.\$ 150 juta atau equivalent Rp. 1,3 Trilyun, kepada pihak kepolisian
19. Polisi melakukan penyidikan dan penahanan kepada kelompok usaha si B, dimana si A yang sudah pisah usaha dengan si B juga ikut ditahan, dikarenakan ada outstanding yang belum diselesaikan oleh PT.X ( pd saat itu masih milik si B dan si A hanya Nominee si B ).
20. si A didalam berita acara pemeriksaannya sudah mengatakan kepada para penyidik, bahwa tidak mengenal dan mengetahui kelompok usaha si B yang bernama GM Group, karena pada saat si A masih bergabung dengan si B, kelompok usahanya adalah SGD Group. Adapun kalau si A mengenal beberapa direksi, adalah karena pernah sama-sama bekerja sebagai professional pada kelompok usaha si B, yang mana pada saat ditahan, si A baru mengetahui, bahwa ada beberapa direksi yang juga menjadi nominee si B selain sebagai professional yang digaji.
21. Para Penyidik telah diberitahu dalam proses BAP, tetapi tetap menjadikan satu berkas si A dengan kelompok usaha GM Group, sehingga pada saat proses P.21 di kejaksaan, Berkas si A menjadi satu dengan kelompok usaha GM group milik si B.
22. si B, karena merasa tertipu dengan skema perbankan yang ada dan merasa tidak pernah ada niatan menipu atau membobol bank, akhirnya melarikan diri ke luar negeri dan belum tertangkap sampai sekarang ( kalau melihat logika umum, si B dikatakan membobol bank, maka mengapa si B sebagai WNA harus menanamkan semua investasinya di Indonesia, yang mana pada kenyataannya, kalau pihak bank tetap konsisten dengan bunyi pasal-pasal pada Akte Pengakuan Utang yang ditanda tangani kedua belah pihak dan menindak lanjuti dengan Perjanjian kredit dengan Jaminan Assets yang telah diserahkan oleh si B, yang menurut nominalnya dan dapat dilakukan appraisal/penilaian secara bersama-sama adalah jumlahnya lebih besar daripada jumlah hutang yang dilakukan si B kepada bank, jadi kalau APU dijalankan, keyakinan logika umum saja dapat mengetahui bahwa hutang di bank dapat dibayar dengan baik, karena record pembayaran kredit tsb telah dilakukan oleh si B selama ini kepada Bank dengan cukup baik dan tidak pernah ada keterlambatan ).

23. si A akhirnya tetap ditahan dan divonis bersalah dengan hukuman 15 tahun penjara, uang pengganti Rp. 28 Milyard ( muncul saat si A mengajukan banding pada Tingkat Pengadilan Tinggi ) atau hukuman badan 4 tahun, subsidi Rp.200 juta atau 4 bulan. ( dalam saat ini sedang akan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, karena banyak novum-2 yang ada ), si A dikenakan pasal 2 ayat 1 UU. No.31/1999, bersama-sama dengan kelompok usaha si B, karena berkasnya menjadi 1 (satu) perkara.
24. Jaksa penuntut Umum didalam tuntutananya, mengatakan bahwa si A tidak terbukti menggunakan uang hasil kejahatan itu untuk kepentingan pribadinya ( rumah & mobil si A sampai dengan sekarang masih dalam proses kredit dengan pihak Bank & leasing ) dan juga dikenakan pasal 56 KUHP tentang “ TURUT SERTA “, tapi hakim tetap dalam vonnisnya mengatakan tidak ada pasal turut serta dalam UU.No.31/1999 dan UU No.20/2001, sehingga si A tetap divonis sebagai Pelaku utama tindak pidana Korupsi ini.

#### PERTANYAAN YANG DIAJUKAN :

- a. Bagaimana sebenarnya peran si A didalam kedudukan hukumnya, sehingga harus divonis dengan dikenakan pasal Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU.No.31/1999 jo UU No.20/2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. .... ( Jelaskan )
- b. Semua saksi dan fakta hukum di Persidangan, mengatakan bahwa si A memang sudah keluar dari kelompok usaha si B, bahkan pejabat Bank ybs mengatakan bahwa A telah keluar sejak Desember 2002, dan mengatakan bahwa A hanyalah Boneka si B saja, & tidak bertanggung jawab pada transaksi yang dilakukan oleh kelompok usaha GM Group milik si B, Sehingga apakah pertimbangan majelis Hakim dalam hal menghukum si A adalah benar dan cukup adil.? **Bagaimana menurut pendapat saudara... jelaskan.**
- c. Dengan posisi si A dipenjara, maka pada semua usahanya terjadi stagnasi / kemacetan sehingga dari sudut ekonomis si A sudah dapat dikatakan jatuh pailit, Harta benda yang tersisa adalah hanya Rumah kredit & Mobil kredit, sehingga bagaimana dia dapat membayar UANG PENGGANTI sebesar Rp.28 Milyar atas tindakan pidana yang menurut keyakinan si A tidak dia lakukan. Dan pada vonnis hakim di pengadilan tingkat pertama juga tidak ada penyitaan atas asset-2 perusahaan

untuk menutup kerugian Negara. Yang mana seharusnya kalau memang si A dan kelompok usaha GM Group divonis melakukan tindakan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan Negara/perekonomian Negara, maka semua asset-2 perusahaan atau kekayaan pribadi yang didapat dari korupsi ini sewajarnya harus disita oleh Negara, untuk menutup kerugian Negara....., ***Bagaimana menurut saudara terhadap vonnis hakim yang seperti ini, mohon dijelaskan.***

- d. Si A, merasa tidak mendapatkan keadilan didalam kedudukan hukumnya, dan si A akan mengadakan upaya hukum terakhir yaitu PENINJAUAN KEMBALI ke Mahkamah Agung.....
- Apa saja Novum-novum yang dapat diajukan si A, agar PKnya dapat diterima oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung.
  - Alternatif hukum apalagi yang dapat diperbuat oleh si A, apabila PKnya ditolak, karena dengan sebenar-benarnya dia merasa tidak bersalah dan tidak pernah berniat untuk membobol bank atau melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dituduhkan pada si A.
- e. Si A merasa bahwa dia tidak melakukan “Perbuatan Melawan Hukum”, karena si A hanya menanda tangani Kop-2 Surat dalam keadaan kosong, buku Check dan Buku Giro bank saja dan telah menyerahkan jaminan Asset senilai Rp.200 Milyard, si A menanda tangani hal tersebut, atas dasar iktikad baik, karena tahu PT.X akan mendapat kredit, si B sebagai partner lama yang dapat dipercaya dan juga agar lancar administrasinya, karena si A akan pergi ke LN selama 1 bulan, ternyata hal-2 diatas disalah gunakan oleh si B, dan pada saat si A meminta pertanggung jawaban si B, malahan si A dipecat, ..... ***Agar diuraikan dimana perbuatan melawan hukum si A, sehingga hakim dapat vonnis si A telah melakukan tindak pidana Korupsi sesuai pasal 2 ayat 1 UU.No.31/1999 dan revisinya UU.No.20/2001.***
- f. Apabila melihat salah satu kekayaan perusahaan kelompok usaha GM Group, pada pertambangan marmer di Kupang saja adalah US.\$ 380.625.000,00, yang seharusnya apabila dilakukan penyitaan dan segera dilakukan peralihan usaha dengan management lain, karena perusahaan tambang tersebut, cukup potensial untuk membayar kerugian Negara apabila tetap dijalankan & telah ada Buyer Itali yang berminat, maka tidak akan terjadi kerugian Negara seperti yang didakwakan oleh Jaksa, dimana sampai sekarang hanya dilakukan penyitaan administrasi oleh pihak kejaksaan dan kepolisian tanpa ada penjagaan/perawatan terhadap asset tersebut, sehingga terjadi penjarahan dan penurunan nilai ekonomis yang cukup drastis terhadap usaha tambang tersebut..... ***Bagaimana menurut saudara, melihat tindakan para aparat hukum didalam melakukan pengembalian Kerugian Negara dengan melihat fakta yang ada ini..... Jelaskan.***

Fakta lain, penyitaan administrasi yang dilakukan para penegak hukum adalah dilakukan pada orang lain, pada kasus yang sama yaitu terhadap si F ( disidangkan terpisah ), yang notabene adalah hanya Konsultan Investasi dari Kelompok Usaha GM Group dan juga salah

satu penanda tangan AKTA PERTANGGUNGAN / BORGTOGH. Dimana didalam fakta persidangan, banyak kesaksian didalam BAP yang dibuat Polisi, tidak ada yang mengenal, tidak pernah berhubungan bisnis dan memang secara nyata si F bukanlah pengendali perusahaan atau pemilik perusahaan secara Notariil pada kelompok usaha GM Group, si F hanya dinyatakan sepihak oleh salah satu Pejabat bank ybs, sebagai key person, ( dengan pertimbangan memang si F cukup credible untuk menjalankan usaha dalam skala besar dan juga mantan Banker, bukan karena pemilik atau pengendali usaha kelompok GM Grup ).....

- ***Bagaimana menurut saudara, apakah penyitaan assets kelompok usaha GM dimasukkan dalam amar putusan si F adalah benar, jelaskan.***
  - ***Bagaimana tanggapan saudara & menurut KUHAP, bahwa kemudian saksi dari Bank BNI mengusulkan dalam persidangan yang sedang berjalan bahwa agar assets yang awalnya diserahkan pada BNI oleh para pengusaha ( GM group ) sebagai tindak lanjut APU, kemudian dimintakan dilakukan penyitaan pada saat sidang sedang berlangsung atas si F, yang mana pada satu sisi akan sangat menguntungkan si F karena penyitaan assets akan mempengaruhi jumlah uang pengganti yang harus dibayar, sedangkan pada para pengusaha ( GM Group ), menjadi dirugikan, karena uang pengganti yang dibebankan tidak dapat dibayar, karena tidak ada assets yang disita pada amar putusan para pengusaha GM Group, dikarenakan asset yang sebenarnya milik pengusaha GM Group, tapi disita pada amar putusan orang lain, yang notabene hanya Konsultan Investasi bukan pemilik GM Group.***
- g. Para pengusaha Kelompok usaha GM grup, pada saat persidangannya telah meminta kepada pengadilan, agar menyita semua asset yang telah diserahkan kepada Bank ybs ( dengan maksud baik agar dapat menutup kerugian Negara ), tetapi Majelis hakim menolak, karena sudah terlambat dan tidak dimasukkan sebagai alat bukti persidangan oleh Jaksa & Polisi, ..... ***Bagaimana tanggapan saudara atas keputusan pengadilan tersebut, jelaskan***
- h. Apakah benar tindakan polisi, jaksa dan hakim tidak mau menyita Akte Pengakuan Hutang, Akta Pertanggungangan/Borgtogh sebagai alat bukti didalam persidangan, dengan suatu asumsi hukum bahwa akte-2 tersebut adalah hanyalah suatu rekayasa saja ( Akte dibuat atas dasar insiatip kantor pusat Bank yang bersangkutan, kemudian dilakukan pembayaran kepada Notaris bank dengan pemotongan uang dari rekening bank salah satu perusahaan sebesar Rp 180 juta, akte dibuat dengan dasar adanya kesalahan prosedur internal di bank tersebut sesuai dengan laporan dari satuan internal audit bank ybs )....***mohon saudara jelaskan dengan alasannya***
- i. Apabila kedua belah pihak , yaitu bank dan kelompok usaha GM melaksanakan hak dan kewajiban pasal demi pasal pada APU yang baru akan jatuh tempo bulan April 2004, ( karena telah ada pengakuan

dari Bank ybs, yaitu adanya APU karena kesalahan prosedur internal yang dilakukan oleh Bank itu sendiri ), maka tidak perlu ada salah satu pihak yang wanprestasi, sehingga kemudian tidak membayar kewajiban kreditnya yang jatuh telah jatuh tempo ( Fakta kelompok GM tidak dapat membayar kewajibannya, dikarenakan uang yang ada di rekening di bekukan oleh Bank ybs dan tidak dibayarkan pada kredit yang jatuh tempo ) sehingga kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian sebagai tindakan pidana... ***Bagaimana menurut saudara tindakan seperti diatas dapat digolongkan TINDAKAN PIDANA atau TINDAKAN PERDATA, jelaskan dengan segala alasannya.***

- j. Dari 81 Slip LC ekspor yang didiskontokan di bank ybs, hanya 37 slip yang belum dapat dilunasi, karena memang belum jatuh tempo, tetapi para pengusaha telah dipenjara dan uang yang ada pada rekening di bekukan, sehingga bagaimana pembayaran dapat dilakukan, sedangkan kasus ini diekspose secara besar-besaran selama 2 tahun berturut-turut, sehingga reputasi pengusaha menjadi jatuh dan tidak dapat menjalankan usahanya untuk melakukan pembayaran, kecuali mempersilahkan pihak Bank untuk menjual asset-2 yang telah diserahkan kepada pihak Bank, tetapi karena pihak bank telah melaporkan tindakan pidana kepada polisi, maka pihak kepolisian meminta untuk melakukan penyitaan dari pihak Bank atas assets yang telah diterima. Terjadinya tarik menarik penyitaan asset tersebut antara pihak kepolisian dan pihak Bank ( yang mana pihak Bank lebih ingin menjual sendiri assets tersebut dengan tujuan mendapatkan uang cash sehingga dapat merecovery kerugian yang terjadi ), kompromi terjadi, sebagian asset dijual tanpa melalui persidangan, dan sebagian asset diserahkan untuk disita di pengadilan..... ( atas penjualan asset ini 2 (dua) orang pejabat polisi dikenakan tindakan hukum yaitu telah melakukan tindak pidana korupsi ). ***Bagaimana tanggapan saudara dalam kasus seperti ini, jelaskan.***
- k. Apabila Pendiskontoan LC Ekspor tersebut telah dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, maka seharusnya pihak Bank juga tidak diijinkan melakukan pembukuan atas penghasilan biaya diskonto, provisi & jasa bank lainnya sebesar +/- US.\$ 7,125 juta (4,75% dari US.\$ 150 juta), karena penerimaan ini juga dapat dinyatakan perbuatan melawan hukum dan juga hasil dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan kelompok GM Grup..... ***Bagaimana tanggapan saudara, jelaskan***
- l. Tindak Pidana Menarik Barang yang disita ( Pasal 231 KUHP, jo 23 UU No.31/99 ), ***Bagaimana menurut tanggapan saudara*** apabila dihubungkan dengan pasal diatas, terhadap sita administrasi yang dilakukan pihak jaksa & polisi, terhadap asset potensial yang sangat bernilai ekonomis tinggi, kemudian tidak dilakukan perawatan, penjagaan, sehingga barang tersebut, hancur, hilang dan rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, tidak ada ditempat, sehingga apabila pada saat dilakukan sita eksekusi, dan kemudian dilakukan appraisal/penilaian untuk dilelang, barang-barang tersebut sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, walaupun ada, nilai ekonomisnya tinggal 10 % ( pada saat disita administrasi, kondisi barang tersebut

baru & belum dipakai, masih berjalan, didalam gudang tempat peralatan, tetapi 2 bulan setelah disita, kemudian barang tersebut ada yang mencuri karena tidak ada penjagaan, dan setelah INCRAH ( putusan final para terdakwa,sampai dengan sekarang yaitu 2 tahun kemudian, tidak pernah dilakukan sita eksekusi dan penilaian asset ), sehingga bagaimana sita eksekusi ini dapat menutup kerugian negara, apabila tidak ada perawatan, penjagaan terhadap asset yang telah disita dan semua pegawai dari para terdakwa tidak diijinkan menjaga, merawat asset2 tersebut..... **Jelaskan**

- m. Dalam kasus diatas, nampak bahwa si A tidak mengetahui bahwa data-2 perusahaan yang ditanda tangani digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh si B, kemudian pada saat si A meminta pertanggung jawaban professional kepada si B, maka si A dipecat oleh B dari kelompok Usaha si B, tetapi kemudian PT.X yang mendapat kredit dari Bank ybs, diberikan kepada si A dengan persyaratan seperti pada ilustrasi no. 14, 15 & 16, maka dalam hal tindak pidana korupsi, dimana si A dapat dikatakan “ memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, memperkaya koorporasi secara melawan hukum..... dst ” sesuai vonnisnya yaitu Pasal 2 ayat 1 UU.No.31/1999..... **Jelaskan apakah masing-2 unsur dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh si A adalah telah terpenuhi dan dapat dikenakan pada si A.**
- n. Apakah benar menurut saudara, bahwa seseorang atau koorporasi bilamana masih mempunyai hutang atau kewajiban kepada Bank, dapat menutup rekening banknya dan kemudian juga dapat mengambil sisa uang cash yang ada pada rekeningnya..... **jelaskan**
- o. Pada contoh sebelum berlakunya UU No.31/1999, yaitu kasus penggunaan dana BLBI oleh bank BDNI sebesar +/- Rp. 13 Trilyun untuk pertambakan Udang dilampung, ( menurut hukum telah terjadi pelanggaran .... Lihat kasus dana BLBI ) dengan pertimbangan bahwa usaha yang dilakukan adalah sangat spesifik, maka Bank mengijinkan tetap dikelola oleh pemilik dengan pengawasan yang cukup ketat dari Bank pemberi Kredit, sehingga asset potensial tersebut, dapat memberikan suatu pengembalian kredit yang sangat signifikan, sehingga terjadi penurunan kredit selama 3 tahun menjadi sisa hutang sebesar +/- Rp. 5 trilyun dan sampai sekarang masih berlanjut sehingga potensi atau kerugian Negara dapat minimalisir atau malahan tidak ada kerugian Negara, tetapi pada kasus si A, dengan berlakunya UU.No.31/1999, maka potensi kerugian sudah dianggap kerugian negara telah terjadi tanpa perlu pembuktian lagi, dan asset tambang marmer yang potensial dapat membayar kerugian Negara disita administrasi, tidak disita eksekusi sampai 2 tahun setelah para terdakwa INCRAH, sehingga terjadi penghentian usaha secara total & penghancuran nilai ekonomis tambang itu sendiri dan akhirnya benar-benar terjadi kerugian Negara atau perekonomian Negara ( **Negara secara mikro tidak dapat menerima pengembalian pembayaran kredit via Bank ybs, secara makro Negara menjadi tidak dapat tambahan Devisa atas Ekspor marmer tsb, terjadi penambahan pengangguran, Ekonomi pedesaan/daerah yang sedang bertumbuh dengan adanya tambang ini menjadi terhenti** )..... **bagaimana analisa hukum saudara,**

*melihat penerapan UU.No.31/1999 pada kasus si A, apa nilai positif dan negatif penerapan UU.No.31/1999 pada kasus si A tersebut.*

- p. Menurut Buku Drs.Tb. Irman Santoso S.SH,MH dalam tulisannya yang berjudul “ Hukum Pembuktian Pencucian uang “ Hal. 329, disebutkan, *bahwa apabila Kreditur dalam hal ini bank, telah melakukan suatu pola kredit dengan dalil x ( kredit dgn modus yang sama ) pada beberapa debitur dan tidak dalam waktu yang bersamaan, kemudian dikarenakan takut adanya kemacetan atau tidak adanya potensi pembayaran atas hutang yang telah terjadi oleh debitur, maka kemudian kreditur/Bank melaporkan kepada penegak hukum, bahwa Debitur tersebut telah melakukan tindak pidana..... Maka disini inisiatif melakukan kejahatan sebenarnya adalah kreditur/Bank, dan debitur hanya dijadikan korban, dalam ilustrasi diatas, sebenarnya Kreditur/bank telah melakukan Pendiskotian LC dengan cara-cara diatas adalah sudah sejak lama dan berlaku pada semua cabang-2 bank yang bersangkutan didaerah lain dan juga berlaku untuk semua debitur yang dianggap memenuhi persyaratan, tetapi mengapa hanya yang disatu cabang Bank di Jakarta selatan saja yang diajukan sebagai TINDAK PIDANA KORUPSI & MONEY LAUNDERING, sedangkan pada cabang-cabang bank tersebut didaerah lain pada kasus yang sama, hanya dikenakan TINDAKAN PERDATA..... Kalau Indikasi yang ditulis dalam buku diatas adalah benar, maka apakah benar si A atau si B harus didakwa dengan pasal 2 ayat 1 UU.No.31/1999, dan mengapa ada perbedaan penegakan hukum pada kasus yang sama..... jelaskan dan bagaimana menurut saudara dan berikan contohnya.....*
- q. Apakah dibenarkan menurut UU. No.31/1999, KUHP dan UU lainnya yang terkait dengan tindak pidana korupsi, bahwa penangkapan, penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pada penegak hukum, dapat dilakukan dengan cara-cara kekerasan, indoktrinasi, pemaksaan, pemerasan dan menakut-nakuti tersangka, demi hanya mendapatkan bukti-bukti yang disangkakan.... *Jelaskan dan pasal berapa dalam UU Nomer berapa atau pasal dalam KUHP yang melarang hal diatas, dan akibat hukum apa yang harus dikenakan kepada para penegak hukum yang melakukan hal-hal diatas.*
- r. Bagaimana hukum di Indonesia mengatur suatu tindakan yang terkait dengan KARTU KREDIT & Transaksi Luar negeri apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
- i. Bahwa pd suatu saat si X pemilik kartu kredit dari salah satu Bank di Indonesia pergi keluar negeri dan belanja pada suatu toko
  - ii. Si X belanja barang seharga US.\$ 250 atau Rp. 2.500.000,- dengan kartu kredit tsb, tetapi karena dia membutuhkan uang cash & tidak sempat mengambil uang di Bank, dia meminta tolong kepada toko tsb agar

- diberikan uang cash sebesar US.\$ 100 atau Rp. 1.000.000,-
- iii. Maka toko tersebut, melakukan verifikasi dengan menggunakan alat gesek online khusus kartu kredit sebesar Rp. 3.500.000 atau US.\$ 350, dan karena limit kartu kredit si X adalah Rp 25 juta, maka bank Penerbit kartu kredit mengakseptasi / mengkomfirmasikan bahwa, diijinkan dan transaksi dapat dilakukan.
  - iv. Maka toko membuat kwintansi atas barang tersebut sebesar Rp. 3.500.000 atau US.\$ 350. dan si X menerima barang seharga Rp.2,5 juta dan uang cash sebesar Rp. 1.000.000,-
  - v. Pada saat jatuh tempo penagihan, si X membayar kepada bank penerbit kartu kredit tersebut ,adalah uang sebesar Rp 3.500.000 juta dan bunga-2 bank yang dibebankan.
  - vi. Pada hal diatas, dokumen pendukung adalah kwintansi pembelian barang, yang mana harga barang Rp 2,5 juta dirubah oleh toko, seolah-olah harga barang menjadi Rp 3,5 juta atas pengetahuan pemilik kartu kredit

*Apakah ada tindakan melawan hukum pada kasus ini, kalau seandainya ada tindakan melawan hukum, jelaskan dimana....? Dan tindakan melawan hukum disini masuk dalam lingkup PERDATA atau PIDANA, dan jelaskan juga pasal-2 apa saja yang dilanggarnya....?*

- s. Melihat soal pada No.s diatas, ada suatu contoh kasus yang hampir sama, yaitu SURAT KREDIT atau dalam bahasa inggris disebut LETTER of CREDIT ( L/C) dimana sistim perdagangan dengan menggunakan LC diatur dalam perjanjian International yang dinamakan UCP.500 dan 600, dengan ilustrasinya sebagai berikut :
  - i. B adalah warga negara asing, yang berusaha usaha secara sah di Singapura (PT.AB) dan juga mempunyai usaha lain yang sah di Indonesia dengan partner orang Indonesia yaitu si A (PT.XY).
  - ii. B mempunyai fasilitas kredit di Singapura untuk dapat mengeluarkan L/C import, usaha yang di Indonesia membutuhkan tambahan modal, atau butuh kredit dari Bank, tapi Bank di Indonesia belum dapat memberikan kredit, karena usaha tambang marmer PT.XY, belum memenuhi persyaratan untuk dapat kredit yaitu selama 5 tahun produksi
  - iii. Maka dibuatlah suatu perjanjian Ekspor/Impor Oil antara PT.AB di singapura dengan PT.XY di Jakarta, yang isinya PT.XY akan mengekspor Oil ke PT.AB dengan system pembayaran menggunakan usance L/C 6 bulan yang akan di diskontokan disalah satu bank di Indonesia.

- iv. PT.AB instruksikan bank di Singapura agar mengeluarkan Usance L/C, maka Issuing bank, akan mengeluarkan L/C kepada negotiating bank di Indonesia yang telah ditunjuk dengan sistim SWIFT MT.700 ( sistim elektronik perbankan dan hanya berlaku antar anggota bank yang telah menjadi Koresponden, Message Type .700, adalah kode perbankan yang menyatakan pengiriman ini adalah GENUINE/ tidak diragukan kebenarannya ).
- v. Negotiating Bank, adalah bank di Indonesia yang ditunjuk oleh PT.XY untuk melakukan pendiskontoan L/C tersebut, sesuai dengan syarat-syarat yang ada dalam L/C tersebut (DISKONTO, adalah pembelian LC oleh Bank tersebut, setelah syarat-2 yang ada di LC dipenuhi oleh PT.XY)
- vi. Demi keamanan kredit bank tersebut, maka selain melihat Bank Penerbit LC, bank juga meminta kepada PT.XY jaminan asset ( seperti layaknya kredit biasa ). Jadi apabila bank penerbit karena suatu hal tidak membayar LC yang telah diterbitkan, maka Bank dapat meminta pembayaran kepada Nasabah dengan menanda tangani Letter of Indemnity ( perjanjian kredit partial, hanya berlaku untuk 1 slip LC ), apabila PT.XY tidak membayar, maka Bank juga dapat melelang/menjual Assets nasabah yang telah dijaminkan.
- vii. Bank kemudian mengirimkan pemberitahuan kepada Nasabah (PT.XY) & memberikan copy LC, agar segera melengkapi dokumen seperti yang tercantum dalam LC.
- viii. PT.XY adalah milik B juga, sehingga tidak ada kesulitan membuat dokumen yang seperti ditulis dalam LC tersebut, walaupun pengiriman barang belum dilakukan, tapi dibuat seolah-olah barang yang diminta oleh PT.AB yang notabene juga punya B telah siap untuk dilakukan pengiriman.
- ix. Dengan dokumen-2 pendukung ini, maka LC tersebut menjadi memenuhi persyaratan untuk didiskontokan ke bank, maka bank di Indonesia kemudian memberikan diskonto/kredit sesuai jangka waktu LC yaitu 6 bulan kepada PT.XY dengan dipotong biaya provisi dan lainnya, yaitu sebesar 4,75 %.
- x. Kemudian bank tersebut mengirimkan LC dan lampiran dokumen pendukung PT.XY tersebut kepada Issuing Bank di Singapura, dengan tujuan meminta akseptasi / persetujuan untuk melakukan pembayaran kembali apabila LC tersebut telah jatuh tempo dan semua dokumen telah memenuhi semua persyaratan kepada Negotiating Bank di Indonesia.
- xi. Issuing Bank setelah menerima dokumen tersebut, akan memeriksa semua kelengkapan dokumen dan juga melakukan verifikasi kepada PT.AB, karena PT.XY dan PT.AB adalah milik B, maka verifikasi terhadap kebenaran dokumen oleh PT. AB dinyatakan benar,

dengan dasar itu, maka Issuing bank akan mengakseptasi LC tersebut dan menjawab permintaan Akseptasi dari Negotiating bank.

- xii. 6 bulan kemudian, setelah LC tersebut jatuh tempo, secara otomatis Issuing bank akan membayar kepada Negotiating bank sebesar yang tercantum dalam LC.
- xiii. PT. AB dan PT. XY yang sama-sama milik B, sudah melakukan sistim kredit dengan cara Pendiskotoan LC Ekspor ini selama 1 tahun atau lebih kurang sudah 81 slip LC dan telah terbayar 48 slip & 37 slip belum jatuh tempo, dan record pembayaran cukup baik, tepat waktu, dan masing-masing bank baik di singapura maupun di Indonesia menerima keuntungan berupa biaya provisi bank & bunga kredit. Jadi semua pihak yang terlibat diuntungkan.....
- xiv. Pada kasus LC ini, dokumen pendukung adalah dokumen-2 ekspor yang dibuat seolah-olah akan/atau ada pengiriman barang atas sepengetahuan Importir yaitu si B dan Eksportir yang juga si B dengan rekan-2 di Indonesia

*Apakah ada tindakan melawan hukum pada kasus ini, kalau seandainya ada tindakan melawan hukum, jelaskan dimana....? Dan tindakan melawan hukum disini masuk dalam lingkup PERDATA atau PIDANA, dan jelaskan juga pasal-2 apa saja yang dilanggarinya....?*

- t. Masih terkait dengan soal no.t diatas, pada suatu saat bank tersebut diaudit oleh satuan internal audit, dimana diketemukan adanya kesalahan prosedur internal, maka demi terjaminnya pembayaran kembali diskonto LC oleh PT.XY yang baru akan jatuh tempo 1 tahun kemudian, maka atas petunjuk Kantor Pusat kepada Cabang bank tersebut, agar Nasabah mau menanda tangani Akte Pengakuan Utang dan Akta Pertanggungangan/Bortogh, ( APU inipun sebenarnya adalah merupakan rekapitulasi/penggabungan dari Letter of Indemnity yang secara partial telah ada dan merupakan perjanjian kredit per SLIP LC, kemudian dijadikan satu menjadi Total LC yang telah didiskontokan atau telah diberikan kredit kepada PT.XY, dengan menambah jaminan asset berupa perusahaan-2 dan tambahan lainnya, yang diyakini oleh bank dapat mengcover pembayaran, apabila nasabah wanprestasi ). Karena PT.XY atau B beritikad baik, maka semua persyaratan didalam APU dipenuhi dan diserahkan kepada Bank. Proses ini sedang berjalan dan seharusnya bank menindak lanjuti dengan Perjanjian Kredit ( PK ), tetapi kantor Pusat Bank tersebut, malah memerintahkan melaporkan adanya suatu tindak pidana kepada pihak kepolisian.....
  - *Bagaimana tanggapan hukum saudara pada kasus tersebut diatas terhadap masing-masing pihak ..... jelaskan, dan apabila terjadi pelanggaran tindak pidana atau perdata, agar disebutkan pasal-pasal yang dilanggar.*
  - *Seandainya si A pd PT.XY di Indonesia awalnya tahu bahwa pendiskontoan LC ekspor ini adalah suatu skema kredit jangka*

*pendek ( Funds Raising ) atau istilah perbankan dikatakan “ KREDIT TIDAK LANGSUNG “, tapi karena suatu hal dengan si B yaitu ketidak cocokan usaha, kemudian si A mengundurkan diri, sepengetahuan pejabat bank tsb dan bahkan menutup rekening PT.XY di Bank tersebut ( diijinkan oleh Bank tersebut & mengeluarkan dana sisanya Rp 175 juta ), apakah si A masih dapat dikenakan tindakan pidana.....? Jelaskan.*

- *Si A menutup rekening PT.XY, karena si B sudah keluar dari PT. XY, & menurut pejabat ybs sudah tidak mempunyai kewajiban kredit lagi di Bank, tetapi ternyata sepengetahuan pejabat bank dan si B tersebut PT.XY yang seharusnya masih mempunyai kewajiban 2 slip LC yang seharusnya jatuh tempo bulan Maret, diperpanjang waktu pembayarannya oleh PT. KL milik si B lainnya, tanpa pemberitahuan kepada PT. XY, ..... apakah tindakan seperti diatas yang dilakukan oleh pejabat bank dan si B lewat PT.KL dapat dibenarnya secara hukum...?*
- *Karena pada nyatanya PT.XY masih mempunyai kewajiban, tapi dalam fakta persidangan si pejabat Bank mengatakan, kredit LC ini bukan atas PT. XY tapi atas PT.KL milik si B ( karena dari rekening Koran bank, dapat diketahui uang hasil kredit LC ini langsung ditransfer ke rekening PT.KL milik si B ), maka penagihan dan tanggung jawab pembayaran tetap pada si B dan PT.KL..... tapi mengapa penegak hukum masih menvonnis si A / PT.XY melakukan tindak pidana korupsi.. jelaskan dengan asumsi hukum saudara.*

u. Berdasarkan data-data di kantor cabang bank tersebut sudah ada beberapa nasabah sebelumnya yang telah mendapatkan fasilitas kredit Pendiskontoan LC Ekspor seperti diatas, adapun data-data itu adalah sebagai berikut ( masing-masing perusahaan yang disebut dibawah ini tidak saling berhubungan dan tidak ada hubungan bisnis diantaranya )

:

- PT. C mendapatkan fasilitas diskonto LC tersebut, tetapi tidak membayar kembali, bank tidak mensyaratkan adanya jaminan assets
- PT. K mendapatkan fasilitas diskonto LC juga, kemudian bank meminta tolong agar kredit atas LC PT. C diambil alih/ dibayar oleh PT.K ( jadi bank menfactoring tagihan LC PT.C kepada PT.K ), bank juga tidak mensyaratkan adanya jaminan assets
- PT. L mendapatkan fasilitas diskonto LC juga, tetapi bank mensyaratkan adanya jaminan assets.
- PT.XY mendapatkan fasilitas dskonto LC juga, dan bank juga mensyaratkan adanya jaminan Asset.
- Suatu saat PT.K dan PT.L tidak dapat membayar kembali, maka bank meminta tolong kepada PT XY untuk menfactoring tagihan bank berupa Diskonto LC milik PT.K dan PT. L , dengan dasar factoring tersebut, maka PT. XY membayar kepada Bank tagihan macet atas kedua perusahaan tersebut. PT.XY tidak pernah melakukan wanprestasi atas pembayaran, kecuali

setelah adanya laporan tindak pidana, dimana semua uang milik PT.XY diblokir oleh bank, sehingga tidak dapat melakukan pembayaran diskonto LCnya yang jatuh tempo.

- vi. PT. J mendapatkan fasilitas diskonto LC juga dan bank juga mensyaratkan adanya jaminan asset, dan ternyata PT.J adalah milik PT.L yang telah pernah macet pembayaran di bank tersebut.
- Berdasarkan data diatas dan laporan tindak pidana yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak kepolisian, maka pihak kepolisian melakukan hal-hal sebagai berikut :
    - i. PT. C tidak ditahan, karena tidak dilaporkan oleh bank dan dianggap sudah lunas
    - ii. PT. K ditahan dan sekarang sudah divonis dengan melakukan tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 1, walaupun LC telah dibayar lunas oleh PT.XY dan tidak dilakukan penyitaan terhadap assetnya, sampai dengan proses pengadilan, tetap tidak dilakukan penyitaan asset milik PT.K
    - iii. PT. L ditahan dan sekarang sudah divonis dengan melakukan tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 1, walaupun LC telah dibayar lunas oleh PT.XY dan tetap dilakukan penyitaan terhadap assetnya.
    - iv. PT.XY ditahan dan sekarang sudah divonis dengan melakukan tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 1, dilakukan penyitaan terhadap assetnya
    - v. PT.J yang juga milik PT.L tidak ditahan dan tidak diproses hukum sampai dengan sekarang.

***Bagaimana tanggapan saudara terhadap proses hukum yang telah dilakukan oleh para penegak hukum atas kejadian tersebut diatas, dan bagaimana sebaiknya menurut saudara, jelaskan***

- v. ***UU. No.31/1999, juga mengenal PIDANA PENJARA, bagi terpidana yang tidak dapat membayar PIDANA TAMBAHAN berupa uang pengganti, dimana dalam pasal 18 ayat (3), yaitu “ lamanya pidana penjara tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang ini “.*** Pada suatu contoh kasus tindak pidana korupsi, si Fulan adalah direktur utama PT. ML divonis dengan pidana penjara 15 Tahun dan harus membayar uang penggantian Rp 100. Milyard atau pidana penjara selama 7 tahun dan denda subsider sebesar Rp. 500 jt atau pidana penjara selama 6 bulan.
  - i. ***Berapa lama sebenarnya si Fulan menjalani pidana penjara apabila tidak dapat membayar uang pengganti maupun denda subsider..?***
  - ii. ***UU No.31/1999 didalam menerapkan pidana penjara menggunakan pedoman kumulatif atautkah alternatif, jelaskan..!!!***

- iii. *Berapa lamakah total putusan pidana penjara dalam contoh kasus diatas, apabila digunakan pedoman kumulatif atau alternative.. ? dan jelaskan.*
  - iv. *Pasal ayat 2 (1) atau Pasal 20 (1) UU. No.31/1999, yang dapat divonnisikan pada si Fulan direktur utama PT.ML, atautkan kedua pasal tersebut..... ? jelaskan*
- w. Bagaimanakan pendapat saudara, seandainya ada Majelis hakim yang melakukan keputusan hukum untuk memidana seseorang, tanpa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari kesaksian para saksi, terdakwa dan alat-alat bukti yang disita maupun alat-alat bukti tambahan yang diketemukan pada saat persidangan..... **Jelaskan**
- x. Apa saja yang dapat dilakukan oleh terpidana didalam melakukan perlawanan hukum, karena dari pengadilan tingkat pertama, banding s/d kasasi tetap memberatkan dan menvonis adanya tindakan melawan hukum dari terpidana, padahal terpidana dengan sebenar-benarnya dan berdasarkan fakta -2 persidangan memang tidak bersalah, tetapi terpidana merasakan ada intervensi atau kekuatan lain yang secara politis ingin menjadikan kasus ini menaikkan gengsi/prestise penegakan hukum di Indonesia dan secara langsung sepertinya terjadi perbaikan institusi para penegak hukum, sehingga timbul rasa apatisme pada terpidana untuk melakukan PK ( peninjauan kembali ), karena tetap melalui institusi yang sama yaitu Mahkamah Agung.....**Bagaimana pendapat saudara dan apa yang sekiranya menurut saudara dapat membantu terpidana didalam mencari keadilan bagi dirinya.**
- y. Masih terkait dengan soal no. Y, Bahkan pendapat seorang Guru Besar Ahli Hukum Pidana, pada salah satu universitas negeri yang terkenal di Indonesia, ( salah jaksa penuntut umum & ketua Majelis hakim pada sidang ini adalah mantan muridnya ), yang hadir sebagai **saksi ahli yang meringankan**, mengatakan dalam persidangan, *bahwa si A tidak bersalah, karena si A tidak melakukan permufakatan langsung dengan bank, si B adalah pelaku utama yang melakukan permufakatan dengan Bank, si B harus dihadirkan terlebih dahulu untuk menjadi saksi atau terpidana dalam kasus ini , karena untuk menetapkan si A sebagai pelaku bukan berdasarkan Anggapan, tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu. Dan menurut hasil temuan dari Audit Bank, yang mengatakan bahwa ada kesalahan prosedur internal bank, maka kesalahan tidak boleh dibebankan pada si B atau si A, karena yang tahu kesalahan prosedur internal hanya pihak Bank, sehingga kemudian dibuat Akta Pengakuan Utang & Pertanggunggaan sebagai perbaikan dari kesalahan prosedur internal bank itu sendiri, jadi hal ini adalah suatu tindakan yang masuk lingkup PERDATA “, tetapi dalam kasus ini maka pengadilan melakukan intervensi dimana TINDAKAN PERDATA diintervensi menjadi TINDAKAN PIDANA..... **Bagaimana tanggapan saudara dengan pendapat guru besar ini, jelaskan, tetapi***

*mengapa si A tetap dijadikan terpidana dengan dikenakan Pasal 2 ayat 1 UU. No.31/1999, jelaskan pendapat saudara.*

- z. **Bagaimana menurut tanggapan saudara**, bahwa memang ada SISI ABU-ABU dalam UU.No.31/1999 dan Revisinya UU.No.20/2001 dan Penjelasannya, yaitu pada kalimat “ POTENSI KERUGIAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA TIDAK PERLU DIBUKTIKAN, cukup dengan menggunakan PENGALAMAN, LOGIKA UMUM saja bahwa kerugian Negara dapat terjadi. ( pengalaman atau logika umum dalam UU ini adalah pendapat polisi, jaksa & hakim ), sehingga hal ini dapat dijadikan pusat transaksi jual beli perkara para penegak hukum, untuk memutuskan seseorang bersalah atau tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dan bagaimanakan seandainya para penegak hukum, yang secara nyata bukan ahli ekonomi, kemudian salah didalam melakukan pembuktiannya ( atau ada intervensi politis ), sehingga yang sebenarnya Negara tidak dirugikan, malah kemudian menjadi rugi dengan sebenar-benarnya karena salah didalam menetapkan putusan pengadilan, ..... Apakah memang harus ada tolok ukur yang jelas untuk memutuskan adanya kerugian Negara, sehingga hukum di Indonesia dapat ditegakkan dengan benar, yaitu KORUPSI dapat diberantas dan KERUGIAN NEGARA/PEREKONOMIAN NEGARA tidak perlu harus terjadi hanya karena kesalahan pembuktian para penegak hukum, *apakah saran dan usul saudara... jelaskan dengan contoh*
- aa. Tapi sebenarnya Pemerintah telah memberikan suatu definisi hukum yang lain lewat UU. No.1 tahun 2004, yang diundangkan sejak 14 Januari 2004, tentang “ **KERUGIAN NEGARA.....** “, yaitu adalah Kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Kemudian dalam penjelasan pasal 67 ayat (2) jelaskan.. Pengenaan Ganti kerugian Negara terhadap pengelola perusahaan umum dan perusahaan yang seluruh atau paling sedikit 51% ( lima puluh satu persen ) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia ditetapkan oleh BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri. Untuk hal-hal tersebut diatas, bagaimana tanggapan saudara terhadap kasus-kasus dibawah ini :
- Pada Kasus Bank BNI s/d Desember 2003 Saham Pemerintah masih 51% ( kasus Kredit LC 1,7 trilyun ) penjatuhan putusan hakim bulan September 2004 dgn urutan sbb :
    - i. Kerugian Negara tidak dilaporkan dan tidak diperiksa/diaudit oleh BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ( BPK ), tetapi hanya dilakukan special audit ( tidak dilakukan General Audit padahal kerugian Negara cukup signifikan ) oleh BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN PEMBANGUNAN ( BPKP ), hanya pemeriksian laporan yang dibuat oleh BNI saja.
    - ii. Penentuan Potensi Kerugian Negara dilakukan secara sepihak oleh BNI dan para aparat hukum, tanpa

melakukan rekonsiliasi/ pencocokkan perhitungan dengan pihak nasabah. Dimana terjadi selisih perhitungan yang cukup signifikan.

- iii. **Potensi Kerugian Negara** sudah dinyatakan **sebagai Telah Terjadi Kerugian Negara**, sehingga dilakukan penyitaan asset yang berkepanjangan tanpa memperhatikan asset-2 potensial yang sebenarnya dapat menutup kerugian Negara. Dasar hukum yang dipakai adalah UU.No.31/1999 dan revisinya.
  - iv. Asset-2 potensial yang sebenarnya dapat menutup kerugian Negara, ditelantarkan dalam artian, tidak dirawat, tidak dijaga, tidak boleh berproduksi dan tidak dilakukan penilaian sesuai dengan Standard Akuntansi Indonesia, sehingga terjadi penurunan nilai yang sangat signifikan. ( sampai dengan 2 tahun setelah INCKRAH, belum pernah dilakukan sita eksekusi, penegak hukum hanya melakukan sita administrasi saja )
  - v. Pejabat bank di Kantor cabang BNI dan para pengusaha divonis melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dengan hukuman yang diterima berbeda-beda
  - vi. Terjadi tebang pilih yang tidak mempunyai tolok ukur dengan jelas, dengan memidanakan perusahaan-perusahaan lainnya/pengurus perusahaan yang tidak ada kaitannya di BNI, dengan telah melakukan tindak pidana korupsi, yang mana seharusnya kalau memang benar terbukti, mereka dikenakan tindak pencucian uang ( karena perusahaan-2 yang dimaksud adalah perusahaan yang benar-benar berjalan kemudian membutuhkan tambahan modal, kemudian Gramarindo melakukan tambahan modal dengan pembelian saham perusahaan tersebut, jadi yang bersangkutan tidak mengetahui atau patut menduga bahwa uang yang disetorkan adalah uang hasil kejahatan )
- Pada Kasus Bank Mandiri tahun 2004 - 2005 ( Kredit Macet sebesar 1,3 Trilyun ) dengan urutan sbb :
    - i. Hakim memutus bebas Direktur Utama Bank Mandiri, karena tidak terbukti adanya kerugian Negara yang ditimbulkan dan berdasarkan UU. No. 1 tahun 2004 padahal tuduhan yang didakwakan sama dengan pada kasus Bank BNI, yaitu UU. No.31 tahun 1999 dan revisinya.
    - ii. Para Pengusaha yang terlibat Kredit macet sampai dengan sekarang belum ada keputusannya, tapi ada yang masih ditahan krn menjalani proses pengadilan, ada pengusaha yang sampai sekarang belum tersentuh oleh hukum ( ada indikasi tebang pilih yang sangat kasat mata ). Karena Pengusaha yang tidak tersentuh hukum, adalah pengusaha kuat baik secara financial dan politis

- iii. Pada saat persidangan terjadi, belum ada perhitungan yang pasti dan nyata dari BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, bahwa telah ada kerugian Negara, jadi potensi adanya kerugian Negara menurut UU No.31/1999 diabaikan.
- iv. Banding maupun kasasi yang dilakukan pihak kejaksaan sampai dengan sekarang tidak pernah terdengar pemberitaannya, terkesan sangat ditutup-tutupi pemberitaannya.
- v. Pemecatan direktur utama bank Mandiri, walaupun yang bersangkutan tidak terbukti bersalah, nampak adanya agenda politik tersendiri.

*Jelaskan tanggapan saudara, dengan preseden hukum seperti sini dan apa sebaiknya yang saudara harus lakukan melihat perlakuan yang tidak adil terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia ini.*

- bb. **Bagaimana tanggapan saudara & Jelaskan**, kepada para pengusaha perbankan yang mengemplang dana BLBI, yang sampai sekarang belum diproses hukum, padahal **AKTE PENGAKUAN UTANG telah habis masa berlakunya**, kemudian **diperpanjang kembali** dengan maksud agar melakukan pembayaran kembali atas dana BLBI yang telah diambilnya ( dan pernah pejabat di kepolisian menggelar karpet merah untuk para pengemplang dana BLBI guna menemui Presiden RI di istana Negara ) apabila dibandingkan dengan **Kasus BNI** terhadap kasus Kredit Fiktif sebesar 1,3 Trilyun yang relative lebih kecil dimana **Akta Pengakuan Utang masih belum habis masa berlakunya**, tapi telah divonis melakukan tindak pidana korupsi, dilakukan sita administasi terhadap asset-2 potensial tanpa tindak lanjut melakukan sita eksekusi sampai dengan 2 tahun setelah INCKRAH, Para Pengusaha tidak diberikan kesempatan melakukan pembayaran kembali sesuai Akta pengakuan Utang yang masih berlaku. Potensi Kerugian Negara sudah dianggap final sama dengan telah terjadi Kerugian Negara, sehingga semua pengusaha ditahan dan perusahaan-2nya disita, sehingga yang seharusnya kalau perusahaan tetap berjalan, maka potensi kerugian tidak perlu terjadi atau minimal dapat diperkecil, menjadi tidak mungkin pengusaha melakukan pembayaran, sehingga pengusaha dikatakan melakukan wanprestasi dalam kaitannya dengan AKTA PENGAKUAN UTANG dan kemudian terbukti TINDAK PIDANA KORUPSI yang dilakukan oleh para Pengusaha.
- cc. Pasal 18 ayat (2) UU. No.31/1999, jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti sebagaimana ayat (1) huruf (b).....  
 ..... Dlm waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.....dst. Dan pada ayat (3)..... apabila terpidana tidak mempunyai uang untuk membayar uang pengganti....., maka dapat dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi maksimum dari pidana pokoknya.....dst. dengan mengacu pada pasal 18 ini, **bagaimana tanggapan saudara dalam putusan hakim sebagaimana dibawah ini** ( sejak dari Pengadilan tingkat pertama sampai dengan kasasi sbb ) :

- i. Putusan Hakim di Pengadilan Tingkat I : bahwa terdakwa telah melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31/1999 jo. UU No.20/2001, jo Pasal 56 ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000, Subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
  
- ii. Putusan Hakim di Pengadilan Tinggi : Memperbaiki putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang amar putusan selengkapnya menjadi :
  1. para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT “.
  2. Dipidana penjara selama 15 tahun
  3. Denda sebesar Rp.300.000.000, Subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
  4. Menjatuhkan pidana tambahan untuk uang pengganti sebesar Rp. 150 Milyard, dengan ketentuan, apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) tahun.
  5. Menetapkan barang-barang bukti berupa : 1..., 2....., 19. sertifikat hak milik dan seterusnya dikembalikan kepada negara cq Bank “ X “ untuk digunakan sebagai upaya pengembalian kerugian Negara.
  
- iii. Putusan hakim pada Tingkat Pengadilan Kasasi, hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Tinggi, tanpa ada perubahan sama sekali.
  - Melihat point (4) & (5) pada putusan Pengadilan Tingkat Kasasi, ada sesuatu yang tidak konsisten & saling bertentangan, dimana pada satu sisi, terdakwa dikenakan uang pengganti atas kerugian negara, tetapi pada sisi lainnya ada alat bukti dalam persidangan yaitu sertifikat tanah dllnya, yang mempunyai nilai materi, tidak disita, tetapi dikembalikan kepada Negara cq. Bank X untuk upaya pengembalian kerugian Negara, padahal asset tersebut adalah milik terdakwa, yang diserahkan kepada Bank sebagai pelaksanaan Akte Pengakuan Hutang.....

*Apakah benar prosedur pengembalian kerugian Negara dengan cara point (5) putusan kasasi ini .....dan bagaimana cara pelaksanaan pengembalian negaranya.....?*

*Bagaimana cara pembayaran uang pengganti yang dilakukan terdakwa, apabila tidak ada satupun asset yang disita dalam putusan ini.....?*

*Apa dapat dibenarkan hakim tidak mencantumkan batas waktu pembayaran uang pengganti selama 1 (satu) bulan.....dst.... Sesuai pasal 18 ayat (2) ayat (3) Pada putusannya.*

dd.